



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

rekomendasi sertifikat produk IRTP

No. SK : Peraturan badan POM No. 22 tahun 2008 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga

Persyaratan

1. surat permohonan dengan mengisi formulir dari dinas kesehatan
2. foto copy KTP
3. Foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar
4. denah lokasi dan denah bangunan
5. contoh label kemasan
6. sample produk sesuai yang mau dipasarkan
7. surat keterangan dari puskesmas setempat
8. foto copy SP PIRT produk asal khusus kemas ulang
9. surat rekomendasi dari dinas penanaman modan dan pelayanan terpadu satu pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH												
No.	Kegiatan	Pelaksana			Materi Pokok			Keterangan				
		Kasi Reformasi Makanan dan Minuman	Kabid SDK	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output				
1.	Penerimaan permohonan berkas permohonan kepada Kasi Reformasi Makanan dan Minuman					Surat Penerimaan dan Kelengkapan	10 menit	Tanda Terima Berkas				
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan kelengkapan. Jika tidak lengkap maka berkas diembalikkan kepada pemohon dan bila lengkap, melakukan koordinasi dengan tim untuk proses tindak lanjut					Ceklist kelengkapan berkas	20 menit					
3.	Melakukan verifikasi ulang berkas sesuai dengan tinjauan dan memverifikasi berita acara pemeriksaan					Ceklist Pemeriksaan Sarana	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan				
4.	Untuk sarana yang tidak memenuhi syarat (TMS), pemohon harus memperbaiki dahulu undangan untuk sarana yang sudah memenuhi syarat maka proses dapat dilanjutkan					Hasil Berita Acara Pemeriksaan	20 menit					
5.	Membuat draft rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SP-PIRT) dan Berita Acara Pemeriksaan dan kelengkapan kelengkapan					Draft surat rekomendasi	20 menit					
6.	Kepala Bidang memeriksa draft rekomendasi 'sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SP-PIRT)' berita kelengkapan. Jika tidak lengkap diembalikkan kepada Kasi Reformasi Makanan dan Minuman untuk diperbaiki dan bila lengkap, draft di paraf dan diembalikkan kepada Sekretaris Dinas					Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di paraf oleh Kasi Reformasi Makanan dan Minuman	15 Menit					
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan memeriksa draft surat rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan beserta kelengkapan. Jika ada kesalahan, draft tersebut diembalikkan kepada Kabid SDK untuk diperbaiki, jika tidak ada perubahan, draft rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan dapat diembalikkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditanda tangani					Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di paraf oleh Kasi Reformasi Makanan dan Minuman dan Kabid SDK	10 Menit					
8.	Surat rekomendasi yang sudah selesai dibuat dan ditandatangani dengan tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan serta sudah ditandatangani Dinas Kesehatan kemudian diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan proses perijinan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPT)					Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di paraf oleh Kasi Reformasi Makanan dan Minuman dan Kabid SDK dan Sekretaris Dinas Kesehatan	10 menit	Surat Rekomendasi sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan				
9.	Mengadakan surat rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SP-PIRT)					Surat rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah abdi nomor dan cap Dinas Kesehatan	10 Menit					

1. pemohon membuat permohonan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. pemohon mendapatkan surat rekomendasi dari kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. pemohon ke dinas kesehatan dengan membawa semua dokumen sesuai dengan persyaratan
4. dokumen lengkap, selanjutnya dibuatkan jadwal untuk pemeriksaan ke sarana
5. hasil pemeriksaan sarana dibuatkan di berita acara pemeriksaan
6. jika memenuhi syarat maka diterbitkan rekomendasi SP PIRT yang sudah disertakan no.PIRT
7. jika belum memenuhi syarat dibuatkan surat penundaan untuk pemohon melakukan perbaikan (dengan waktu 1 bulan dari surat penundaan diterima
8. jika pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka diterbitkan surat penolakan

Waktu Penyelesaian

14

1. permohonan diterima berkas lengkap
2. maksimal 7 hari kerja dilakukan pemeriksaan ke sarana
3. hasil pemeriksaan sarana dibuatkan Berita acara pemeriksaan
4. maksimal 7 hari kerja Jika memenuhi syarat dibuat rekomendasi SP-PIRT
5. Jika belum memenuhi syarat pemohon dibuatkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 hari kerja
6. terhadap pemohon yang belum memenuhi syarat, pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 bulan sejak surat penundaan diterima
7. apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka dibuatkan surat penolakan

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. rekomendasi SP PIRT

Pengaduan Layanan

septice 085279037888